



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS WATUMALANG

Jl. Kyai Jebeng Lintang Welahan Watumalang Kode Pos 56362

Telp. 085327317874 Email:Pusk.watumalang@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS

Nomor : 040.6 / BA /2023

Kepala Puskesmas Watumalang selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Rima Dhitamasari
NIP : 19830706 201001 2 017
Pangkat/Golongan : Penata Muda III/a
Jabatan : Analis
Instansi : Puskesmas Watumalang
Alamat Instansi : Jl. Kyai Jebeng Lintang
Welahan Watumalang

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :


ID Pemda : 07010090012000161
Kode Barang : 02.10.01.02.002
Nomor Register : 002
Nama Barang : Laptop Lenovo
Tahun Perolehan : 2015

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Puskesmas Watumalang;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Watumalang. apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal, 31 Januari 2023
KEPALA UPTD PUSKESMAS WATUMALANG



dr. Netra Mada Subiyanto

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rima Dhitamasari
NIP : 19830706 201001 2 017
Pangkat/Golongan : Penata Muda III/a
Jabatan : Analis
Instansi : Puskesmas Watumalang
Alamat Instansi : Jl. Kyai Jebeng Lintang
Welahan Watumalang
Alamat Rumah : Lunda RT 1, RW 1 Kec Jaken
Kab Pati

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 040.6 /BA/2022, Tanggal 31 Januari 2023 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Laptop Lenovo Tahun 2015 .dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi di Puskesmas Watumalang;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Watumalang. apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 31 Januari 2023
Yang Menyatakan

Rima Dhitamasari
NIP. 19830706 201001 2 017